



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MEHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara permohonan menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon sebagai berikut:

PUJI SETYOWATI, Perempuan, lahir di Kudus, 18 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, alamat di Desa Gondoharum RT.003, RW.003, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tanggal 15 Februari 2024 sebagaimana terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 19 Februari 2024, dengan isi sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak di bawah umur untuk anak Pemohon yang bernama Lukman Hakim Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Kudus, 16 Mei 2012, Kepada Ketua Pengadilan Negeri kabupaten Kudus dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Puji Setyowati) Tempat Tanggal Lahir Kudus 18-03-1974 Warga Negara Indonesia, telah diketahui pada hari Rabu tanggal 12 September 2001 melangsungkan Pernikahan dengan Seorang Laki-laki bernama Karimin Tempat Tanggal Lahir Kudus, 19-07-1948, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Sebagaimana telah tertuang dalam kutipan akta nikah bernomor 569/20/IX/2001 yang telah di keluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Alinda Zuniati, jenis kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir 20-10-2002;
 2. Lukman Hakim, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 16 Mei 2012;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Karimin telah meninggal dunia di Kudus tanggal 29 September 2020 karena sakit;
4. Bahwa setelah meninggal dunia maka Pemohon mengasuh dan membesarkan anak-anak Pemohon, memberikan bimbingan agama, Pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak anak Pemohon yang bernama Alinda Zuniati dan Lukman Hakim dengan sebaik-baiknya;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sepeninggal (Alm) Karimin maka Alinda Zuniati dan Lukman Hakim telah di tetapkan Sebagai Ahli waris, berdasarkan Surat Keterangan Waris bernomor: 24/SKW/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Gondoharum dan diketahui oleh Camat Jekulo;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama (alm) karimin memiliki orang tua yang bernama Bapak Legiyo dan Ibu Kasijah;
7. Bahwa bapak dari suami Pemohon yang bernama Legiyo telah meninggal dunia di Kudus tanggal 25-09-1997 karena sakit;
8. Bahwa ibu dari suami Pemohon yang bernama ibu Kasijah juga telah meninggal dunia di Kudus tanggal 06-09-1994 karena sakit;
9. Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua dari suami Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo;
10. Bahwa oleh karena kedua orang tua dari suami Pemohon telah meninggal dunia maka hak atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo jatuh pada anak-anak legiyo dan kasijah yang diantaranya adalah suami Pemohon (alm) Karimin selaku anak kandungnya dan saudara-saudara (alm) Karimin ;
11. Bahwa oleh karena suami Pemohon (alm) Karimin telah meninggal dunia maka hak atas atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo jatuh pada Alinda Zuniati dan Lukman Hakim selaku anak kandung dari (alm) Karimin;
12. Bahwa saudara-saudara dari suami Pemohon (alm) Karimin bersama-sama dengan ahli waris dari bapak Legiyo dan Ibu Kasijah yang lainnya bermaksud untuk membagi/balik nama/jual beli sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
13. Bahwa Pemohon bermaksud untuk balik nama/jual beli atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo tersebut Untuk membangun usaha, membayar hutang, biaya pendidikan anak-anak serta memenuhi kebutuhan hidup;
14. Bahwa oleh karena anak ke-2 (dua) Pemohon dengan (alm) Karimin yang bernama Lukman Hakim, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 16 Mei 2012 tersebut masih di bawah umur (*belum cakap melakukan perbuatan hukum*), maka diperlukan penetapan perwalian untuk dapat melakukan jual beli atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo, Sehingga maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dapat dipergunakan untuk mengurus balik nama atau peralihan hak, jual beli serta segala keperluan administratif yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik tersebut;

15. Bahwa Selama Hidupnya (alm) Karimin hanya menikah 1 (satu) kali dengan Seseorang Perempuan bernama Puji Setyowati (Pemohon);

16. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka Pemohon dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kudus atau Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2.** Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Pemohon (Puji Setyowati) sebagai Wali atau orang yang mempunyai Hak Perwalian terhadap anak, yang bernama Lukman Hakim, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Kudus, 16 Mei 2012 yang saat ini masih di bawah umur.
- 3.** Memberikan ijin kepada Pemohon untuk proses balik nama/jual beli pada Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo dan administrasi lainnya yang diperlukan.
- 4.** Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Puji Setyowati, diberi tanda P.1.;
2. Asli dan foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Puji Setyowati, diberi tanda P.2.;
3. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lukman Hakim, diberi tanda bukti P.3.;
4. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Karimin dan Puji Setyowati, diberi tanda P.4.;
5. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Karimin, diberi tanda bukti P.5.;
6. Foto kopi Surat Keterangan Waris para ahli waris dari almarhum Legiyo dan istri almarhumah Kasijah, diberi tanda bukti P.6.;
7. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1554 atas nama Legiyo, diberi tanda bukti P.7.;
8. Asli Surat pengantar atas nama Puji Setyowati dari Kepala Desa Gondoharum, diberi tanda bukti P.8.;

Foto kopi-foto kopi tersebut sudah dicocokkan dengan dokumen aslinya kecuali bukti P.6. dan P.7. yang aslinya berada di tangan Notaris PPAT Siti Muniroh, S.H., namun dibenarkan oleh saksi-saksi Muntiah dan Sunardi bahwa dokumen aslinya berada di

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Notaris tersebut, dan sudah diberi meterai kemudian di kantor pos, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUNARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi merupakan suaminya Muntiah dan Muntiah merupakan iparnya Pemohon;
 - Bahwa, Muntiah merupakan adik kandung Karimin yang telah meninggal dunia, dan Muntiah merupakan anak kandung dari Legiyo dan Kasijah;
 - Bahwa, benar tanah SHM 1554 atas nama Legiyo yang turun waris dan hendak dijual;
 - Bahwa, Lukman Hakim merupakan salah satu ahli waris Legiyo (alm.) tetapi masih berusia di bawah umur;
 - Bahwa Sepeninggal (Alm) Karimin maka Alinda Zuniati dan Lukman Hakim telah di tetapkan Sebagai Ahli waris, berdasarkan Surat Keterangan Waris bernomor: 24/SKW/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondoharum dan diketahui oleh Camat Jekulo;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama (alm) karimin memiliki orang tua yang bernama Bapak Legiyo dan Ibu Kasijah;
 - Bahwa bapak dari suami Pemohon yang bernama Legiyo telah meninggal dunia di Kudus tanggal 25-09-1997 karena sakit;
 - Bahwa ibu dari suami Pemohon yang bernama ibu Kasijah juga telah meninggal dunia di Kudus tanggal 06-09-1994 karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua dari suami Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo;
 - Bahwa oleh karena kedua orang tua dari suami Pemohon telah meninggal dunia maka hak atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo jatuh pada anak-anak legiyo dan kasijah yang diantaranya adalah suami Pemohon (alm) Karimin selaku anak kandungnya dan saudara-saudara (alm) Karimin ;
 - Bahwa oleh karena suami Pemohon (alm) Karimin telah meninggal dunia maka hak atas atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo jatuh pada Alinda Zuniati dan Lukman Hakim selaku anak kandung dari (alm) Karimin;
 - Bahwa saudara-saudara dari suami Pemohon (alm) Karimin bersama-sama dengan ahli waris dari bapak Legiyo dan Ibu Kasijah yang lainnya

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud untuk membagi/balik nama/jual beli sesuai dengan bagiannya masing-masing;

- Bahwa, Karimin (alm.) pernah menikah dengan Rumini dan mempunyai 4 (empat) orang anak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. MUNTIAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Muntiah merupakan adik kandung Karimin yang telah meninggal dunia, dan Muntiah merupakan anak kandung dari Legiyo dan Kasijah;

- Bahwa, benar tanah SHM 1554 atas nama Legiyo yang turun waris dan hendak dijual;

- Bahwa, Lukman Hakim merupakan salah satu ahli waris Legiyo (alm.) tetapi masih berusia di bawah umur;

- Bahwa Sepeninggal (Alm) Karimin maka Alinda Zuniati dan Lukman Hakim telah di tetapkan Sebagai Ahli waris, berdasarkan Surat Keterangan Waris bernomor: 24/SKW/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gondoharum dan diketahui oleh Camat Jekulo;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama (alm) karimin memiliki orang tua yang bernama Bapak Legiyo dan Ibu Kasijah;

- Bahwa bapak dari suami Pemohon yang bernama Legiyo telah meninggal dunia di Kudus tanggal 25-09-1997 karena sakit;

- Bahwa ibu dari suami Pemohon yang bernama ibu Kasijah juga telah meninggal dunia di Kudus tanggal 06-09-1994 karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua dari suami Pemohon memiliki Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo;

- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari suami Pemohon telah meninggal dunia maka hak atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo jatuh pada anak-anak legiyo dan kasijah yang diantaranya adalah suami Pemohon (alm) Karimin selaku anak kandungnya dan saudara-saudara (alm) Karimin ;

- Bahwa oleh karena suami Pemohon (alm) Karimin telah meninggal dunia maka hak atas atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo jatuh pada Alinda Zuniati dan Lukman Hakim selaku anak kandung dari (alm) Karimin;

- Bahwa saudara-saudara dari suami Pemohon (alm) Karimin bersama-sama dengan ahli waris dari bapak Legiyo dan Ibu Kasijah yang lainnya bermaksud untuk membagi/balik nama/jual beli sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Karimin (alm.) pernah menikah dengan Rumini dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah perwalian atas keempat anak Pemohon untuk proses turun waris tanah karena suami Pemohon sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa Pemohon (Puji Setyowati) Tempat Tanggal Lahir Kudus 18-03-1974 Warga Negara Indonesia, telah diketahui pada hari Rabu tanggal 12 September 2001 melangsungkan Pernikahan dengan Seorang Laki-laki bernama Karimin Tempat Tanggal Lahir Kudus, 19-07-1948, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Sebagaimana telah tertuang dalam kutipan akta nikah bernomor 569/20/IX/2001 yang telah di keluarkan oleh kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Alinda Zuniati, jenis kelamin : Perempuan, Tempat Tanggal Lahir 20-10-2002;
 2. Lukman Hakim, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Kudus, 16 Mei 2012;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Karimin telah meninggal dunia di Kudus tanggal 29 September 2020 karena sakit;
- Bahwa setelah meninggal dunia maka Pemohon mengasuh dan membesarkan anak-anak Pemohon, memberikan bimbingan agama, Pendidikan, dan keterampilan lainnya untuk masa depan anak anak Pemohon yang bernama Alinda Zuniati dan Lukman Hakim dengan sebaik-baiknya;
- Bahwa Sepeninggal (Alm) Karimin maka Alinda Zuniati dan Lukman Hakim telah di tetapkan Sebagai Ahli waris, berdasarkan Surat Keterangan Waris bernomor: 24/SKW/VII/2023 tertanggal 26 Juli 2023 yang di keluarkan oleh Kelurahan Gondoharum dan diketahui oleh Camat Jekulo;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama (alm) karimin memiliki orang tua yang bernama Bapak Legiyo dan Ibu Kasijah;
- Bahwa bapak dari suami Pemohon yang bernama Legiyo telah meninggal dunia di Kudus tanggal 25-09-1997 karena sakit;
- Bahwa ibu dari suami Pemohon yang bernama ibu Kasijah juga telah meninggal dunia di Kudus tanggal 06-09-1994 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya kedua orang tua dari suami Pemohon yaitu Legiyo memiliki tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo;

- Bahwa oleh karena kedua orang tua dari suami Pemohon telah meninggal dunia maka hak atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo jatuh pada anak-anak legiyo dan kasijah yang diantaranya adalah suami Pemohon (alm) Karimin selaku anak kandungnya, anak kandung Karimin dari istri pertama, dan saudara-saudara (alm) Karimin;

- Bahwa oleh karena suami Pemohon (alm) Karimin telah meninggal dunia maka hak atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo jatuh pada Alinda Zuniati dan Lukman Hakim selaku anak kandung dari (alm) Karimin, anak dari istri pertama almarhum Karimin, dan saudara-saudara Karimin berdasarkan bukti surat P-6 atau surat keterangan waris yang diperkuat oleh kesaksian Sunardi dan Muntiah;

- Bahwa saudara-saudara dari suami Pemohon (alm) Karimin bersama-sama dengan ahli waris dari bapak Legiyo dan Ibu Kasijah yang lainnya bermaksud untuk membagi/balik nama/jual beli sesuai dengan bagiannya masing-masing;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak Lukman Hakim melakukan balik nama/jual beli atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo tersebut Untuk membangun usaha, membayar hutang, biaya pendidikan anak-anak serta memenuhi kebutuhan hidup;

- Bahwa oleh karena anak ke-2 (dua) Pemohon dengan (alm) Karimin yang bernama Lukman Hakim, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 16 Mei 2012 tersebut masih di bawah umur (*belum cakap melakukan perbuatan hukum*), maka diperlukan penetapan perwalian untuk dapat melakukan jual beli atau balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo, Sehingga maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar dapat dipergunakan untuk mengurus balik nama atau peralihan hak, jual beli serta segala keperluan administratif yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik tersebut;

- Bahwa, Karimin (alm.) pernah menikah dengan Rumini dan mempunyai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Karimin (ayahnya anak Lukman Hakim) telah meninggal dunia, maka Lukman Hakim

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah seorang ahli waris atas bidang tanah warisan Sertipikat Hak Milik No.1554 yang terletak Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo, dan karena anak Pemohon masih berada di bawah umur, maka Pemohon yang merupakan ibu kandung anak ini berhak mewakili anak ini untuk melakukan perbuatan hukum jual beli atau balik nama atas bidang tanah tersebut untuk dan demi kepentingan anak Lukman Hakim sesuai Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan dan bersandarkan hukum, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan sah secara hukum Pemohon (Puji Setyowati) sebagai Wali atau orang yang mempunyai Hak Perwalian terhadap anak yang bernama Lukman Hakim, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Kudus, 16 Mei 2012 yang saat ini masih di bawah umur KHUSUS untuk proses balik nama/jual beli pada Sertipikat Hak Milik No.1554 yang terletak di Desa Gondoharum Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus tanggal 12 Januari 1998 atas nama Legiyo dan administrasi lainnya yang diperlukan demi kepentingan terbaik Anak bernama Lukman Hakim;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp179.500,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Dewantoro, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Sunarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarko, S.H.

Dewantoro, S.H., M.H.

Rincian Ongkos Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses / ATK : Rp 75.000,00
3. PNBP : Rp 10.000,00
4. Sumpah : Rp 40.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Penggandaan : Rp 4.500,00

Jumlah : Rp 179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)